

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH MENGGUNAKAN METODE RGEC (*RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS, CAPITAL*) PERIODE 2017-2019

Imanul Hakim¹, Tri Oldy Rotinsulu², Dennij Mandej³

¹²³Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
E-mail : imanuruhakimu@gmail.com

ABSTRAK


Perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpun dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran. Tingkat kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah maka setiap bank syariah harus senantiasa mempertahankan performa kegiatan perbankan mereka agar tetap dalam kondisi sehat, diperlukan standar tertentu untuk mendapatkan kriteria kesehatan perbankan maka dari itu Bank Indonesia sebagai bank sentral menetapkan standar kesehatan dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) sesuai dengan Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan industri perbankan syariah yang menggunakan metode RGEC pada BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia pada periode 2017 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa Bank Syariah yang memperoleh predikat kurang sehat atau melanggar atas rasio NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO, dan CAR sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.

Kata Kunci : Tingkat Kesehatan Bank, Bank Syariah, RGEC

ABSTRACT

*Banks must always be assessed for their health in order to remain excellent in serving their customers. Recognizing the importance of the health of a bank for the formation of trust in the banking world and for implementing prudential banking principles in the banking world, Bank Indonesia felt the need to implement regulations regarding bank health. With this regulation regarding bank health, banks are expected to always be in a healthy condition, so that it will not harm the people who are related to banking. Banks that operate and interact with the public are expected to be only banks that are truly healthy. The rules on bank soundness applied by Bank Indonesia cover various aspects of bank activities, from collecting funds to using and distributing them. The level of public trust in the Islamic banking industry means that every Islamic bank must always maintain the performance of their banking activities in order to remain in a healthy condition, certain standards are needed to obtain banking health criteria, therefore Bank Indonesia as the central bank sets health standards using the RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) in accordance with BI Circular No. 13/24/DPNP/2011. This study aims to determine the level of soundness of the Islamic banking industry using the RGEC method at BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, and Bank Muamalat Indonesia in the period 2017 – 2019. The results show that there are still several Islamic banks that have the title of being unhealthy or violating on the ratio of NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO, and CAR in accordance with the provisions of Bank Indonesia.*

.Keywords : *Bank health rates, Islamic bank, RGEC*




1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpun dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran.

Perbankan syariah merupakan bagian dari entitas syariah yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* keuangan diharapkan dapat menampilkan dirinya secara baik dibandingkan dibandingkan perbankan sistem yang lain yakni perbankan berbasis bunga. Sistem yang jika ditelaah lebih dalam adalah merujuk ke sistem ekonomi islam. Saat ini sudah banyak industri syariah yang berdiri di Indonesia mulai dari Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS).

Gambar 1 Gambar Aset Keuangan Perbankan Syariah Pada Periode 2014-2019



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2019)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan aset keuangan perbankan syariah dalam lima tahun sesuai dengan data statistik terakhir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kenaikan dihitung mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, data tersebut belum termasuk sisi dari pasar modal syariah dan aset non bank syariah yang lain.

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya yaitu CAMEL dengan menambahkan satu faktor yaitu *Sensitivity to Market Risks* sehingga metode ini disebut dengan istilah CAMELS.

Pesatnya perkembangan perbankan nasional membuat Bank Indonesia kembali mengubah cara penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 sekaligus mencabut metode penilaian kesehatan bank sebelumnya. Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan penilaian terhadap faktor meliputi *risk profile* (profil risiko), *good corporate governance* (GCG), *earnings* (rentabilitas), dan *capital* (permodalan) yang disingkat dengan istilah RGEC. Metode RGEC inilah yang digunakan bank saat ini untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena merupakan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya.

Gambaran tentang baik buruknya suatu bank dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan suatu bank. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data akan mendukung keputusan yang akan diambil. (Rina Agustina, 2017)

Rasio keuangan yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja bank adalah sebagai berikut: NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), ROA (*Return on Asset*), BOPO (*Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), dan GCG (*Good Corporate Governance/Self Assessment*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan industri perbankan syariah jika ditinjau dari *risk profile* pada periode 2017-2019 ?
2. Bagaimana tingkat kesehatan industri perbankan syariah jika ditinjau dari *good corporate governance* pada periode 2017-2019 ?
3. Bagaimana tingkat kesehatan perbankan syariah jika ditinjau dari *earnings* pada periode 2017-2019 ?
4. Bagaimana tingkat kesehatan perbankan syariah jika ditinjau dari *capital* pada periode 2017-2019 ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan masalah-masalah yang di jelaskan maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengatahui tingkat kesehatan industri perbankan syariah ditinjau dari *risk profile* pada periode 2017-2019.
2. Mengatahui tingkat kesehatan industri perbankan syariah ditinjau dari *good corporate governance* pada periode 2017-2019.
3. Mengatahui tingkat kesehatan industri perbankan syariah ditinjau dari *earnings* pada periode 2017-2019.
4. Mengatahui tingkat kesehatan industri perbankan syariah ditinjau dari *capital* pada periode 2017-2019.

Berdasarkan dengan tujuan yang di jelaskan maka manfaat secara akademik dan praktis penelitian ini adalah untuk:

1. Mempertajam pengetahuan dibidang ilmu ekonomi moneter lebih khusus mengenai analisa kesehatan perbankan syariah.
2. Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi para peneliti lainnya khususnya yang berminat dalam menindak lanjuti penelitian ini sebagai bahan pertimbangannya.
3. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang sudah didapat selama dibangku perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian sertamemperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak imdustri perbankan syariah untuk mengevaluasi kinerjanya, dan juga guna menjaga stabilitas kesehatannya

Tinjauan Pustaka

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis. (Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah* Jakarta: Erlangga, 2010)

Definisi tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya mencari keuntungan dalam pengoperasian semata, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritual yang ingin dicapai. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Perbedaan di antara keduanya, hanya terletak pada asas operasional yang digunakannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil (profit and loss sharing atau risk return sharing) dan berbentuk kerja sama (partnership), bukan sebagai hubungan antara penghutang (debitur) dengan yang menghutangkan (kreditur), sedangkan bank konvensional berdasarkan kepada bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai rekanan (partner) atau antara investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai pengkredit (kreditur) dan pendebit (debitur). (Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012)

Metode RGEC

Metode RGEC merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu CAMELS. Dalam metode RGEC terdapat risiko inheren dan penerapan kualitas manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan (8) faktor yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Manajemen dalam metode CAMELS diubah menjadi Good Corporate Governance. (Rolia Wahasusmiah, Khoiriyyah Rahma Watie, 2018)

Risk Profile (*profil resiko*)

Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank. Bank perlu menyusun laporan profil risiko. Selain untuk kepentingan pelaporan pada Bank Indonesia, penyusunan profil risiko juga diperlukan sebagai bahan supervisi untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Sesuai peraturan Bank Indonesia, laporan profil risiko digabungkan dengan

laporan tingkat kesehatan bank, di mana profil risiko menjadi salah satu komponen penilaian kesehatan bank

Risiko Kredit (NPF)

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%, jika nilai NPF diatas 5% maka dapat dikatakan tidak sehat karena semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar dan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP).

Resiko Likuiditas (FDR)

Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Kebutuhan likuiditas suatu bank berbeda- beda tergantung pada bank itu sendiri seperti usaha bank, dan besarnya bank. Dengan kata lain *Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan bank tersebut dalam membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali pada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP).

Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian terhadap faktor good corporate governance (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governace (GCG). Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal.(Sri Maria Ulfa, 2018).

Earnings (*Rentabilitas*)

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil bersih (laba) dengan modal yang digunakannya. Rentabilitas dapat dihitung dengan membandingkan laba usaha dengan jumlah modalnya. Penilaian faktor rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Faktor rentabilitas ini meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Tujuan penilaian rentabilitas adalah untuk mengevaluasi kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank (Rolia Wahasusmiah,2018).

ROA (*Return On Assets*)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat (Andi Setiawan, 2017). Sedangkan menurut Bank Indonesia, Return On Assets (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata- rata total asset dalam suatu periode. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan. ROA menunjukkan efektivitas perusahaan sehingga menjadi bagian penting perusahaan mengingat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu bank. Semakin besar ROA, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kecil kemungkinan terjadi bank dalam kondisi bermasalah. Dalam kerangka penilaian kesehatan

bank BI akan memberikan score maksimal 100 dengan kategori sehat apabila bank memiliki ROA >1,5% (Hasibuan, 2007:101).

BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. (Maya Nurwijayanti,2018)


Capital (Permodalan)

Menurut Pandia (2012), modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “*senior capital*” yakni modal yang diperoleh dari saham *preferen* dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/simpanan masyarakat.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. CAR menjadi rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit / aktiva produktif yang berisiko tertimbang. Menurut Dendawijaya (2005), capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Semakin tinggi resiko rasio CAR maka semakin baik kondisi suatu bank dan jika nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasinya. Tingginya CAR mengindikasikan bahwa bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Nur Ahmadi Bi Rahmani, 2017).

Kerangka Berfikir



3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data atau suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek apa adanya. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Data yang di teliti adalah merupakan data-data laporan keuangan pada lembaga keuangan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah yang telah dipublikasikan oleh lembaga keuangan tersebut untuk menentukan tingkat kesehatan lembaga keuangan tersebut. Data dari laporan keuangan lembaga bank yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari website Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah berdasarkan jangka waktu 2017-2019 dan data didapatkan dalam bentuk presentase dan tingkatan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah berada di Indonesia dan pengambilan data didapatkan dari internet melalui situs resmi Bank Muamalat (www.bankmuamalat.co.id), Bank Syariah Mandiri (www.mandirisyariah.co.id), BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id), BRI Syariah (www.brisyariah.co.id). Waktu penelitian adalah dalam jangka waktu tiga tahun 2017-2019.

Definisi Operasional Variabel Data

1. Risiko Kredit (NPF)

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%, jika nilai NPF diatas 5% maka dapat dikatakan tidak sehat karena semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar dan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar

2. Resiko Likuiditas (FDR)

Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Kebutuhan likuiditas suatu bank berbeda- beda tergantung pada bank itu sendiri seperti usaha bank, dan besarnya bank.

3. Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian terhadap faktor good corporate governance (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governace (GCG).

4. Return On Aset (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat (Sri Maria Ulfa, 2018)

5. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Maya Nurwijayanti,2018)

6. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko.

Metode Analisis Data

- **Non Performing Financing (NPF)**

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia

- **Financing to Deposit Ratio (FDR)**

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia

- **Good Corporate Governance/Self Assessment (GCG)**

Penilaian GCG dalam penelitian ini diukur dengan penilaian *self assessment* dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip GCG bank

- **Return On Assets (ROA)**

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia

- **Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia

- **Capital Adequacy Ratio (CAR)**

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekapitulasi Hasil Analisis Kesehatan Perbankan Syariah

Tabel 1
Hasil Rekapitulasi Analisis Rasio NPF

BANK	TAHUN	HASIL	KRITERIA
BNI Syariah	2017	1,50%	Sangat Sehat
	2018	1,52%	Sangat Sehat
	2019	1,44%	Sangat Sehat
Mandiri Syariah	2017	2,71%	Sehat
	2018	1,56%	Sangat Sehat
	2019	1,00%	Sangat Sehat
BRI Syariah	2017	4,72%	Sehat
	2018	4,97%	Sehat

	2019	3,38%	Sehat
Muamalat Indonesia	2017	2,73%	Sehat
	2018	3,87%	Sehat
	2019	5,21%	Cukup Sehat

Sumber : Laporan Tahunan Perbankan Syariah. Data di olah (2021)

Tabel 1, Perbankan Syariah di atas menunjukkan hasil dan kriteria NPF “sangat sehat” dan “sehat” hanya satu hasil tabel yang menunjukkan hasil kriteria “cukup sehat”. Bisa dilihat BNI Syariah konsisten mempertahankan kriteria Kesehatan NPF nya selama 3 (tiga) tahun. Mandiri Syariah sendiri disini dari hasil presentase setiap tahun mengalami peningkatan yang artinya mandiri syariah bisa meningkatkan tingkat Kesehatan NPF nya. BRI Syariah sendiri selama 3 (tiga) tahun selalu mendapatkan kriteria “sehat” pada rasio NPF nya dimana tingkat pembiayaan bermasalah harus lebih diperhatikan. Muamalat Indonesia menunjukkan hasil yang paling buruk dari 4 (empat) bank syariah yang menjadi study kasus karena setiap tahunnya mengalami penurunan performa tentang persoalan pembiayaan bermasalah dengan kriteria “sehat” dan “cukup sehat” dimana menjadi permasalahan cukup serius bagi industry perbankan untuk menyeleksi nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang cukup serius.

Tabel 2
Hasil Rekapitulasi Analisis Rasio FDR

BANK	TAHUN	HASIL	KRITERIA
BNI Syariah	2017	80,31%	Sehat
	2018	79,72%	Sehat
	2019	74,43%	Sangat Sehat
Mandiri Syariah	2017	77,76%	Sehat
	2018	77,45%	Sehat
	2019	75,68%	Sehat
BRI Syariah	2017	72,04%	Sangat Sehat
	2018	75,74%	Sehat
	2019	80,24%	Sehat
Muamalat Indonesia	2017	84,80%	Sehat
	2018	73,53%	Sangat Sehat
	2019	73,22%	Sangat Sehat

Sumber : Laporan Tahunan Perbankan Syariah. Data di olah (2021)

Tabel 2 Hasil FDR pada perbankan syariah pada (3) tahun terakhir menunjukkan kriteria “sehat” dan “sangat sehat” yang artinya BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan Muamalat Syariah bisa menjaga bahkan meningkatkan kinerja FDR nya dan dari hasil perbandingan tiap bank bisa cukup seimbang jika melihat dari kriteria kesehatannya pada tiga (3) tahun terakhir, tercatat hanya Bank Mandiri Syariah yang tetap pada kriteria “sehat” pada tingkat FDR nya, artinya tiap bank bisa mempertahankan likuiditasnya untuk tetap menjaga berjalannya operasional Lembaga perbankan dengan baik.

Tabel 3
Hasil Rekapitulasi Analisis Rasio GCG

BANK	TAHUN	HASIL	KRITERIA
BNI Syariah	2017	2	Sehat
	2018	2	Sehat
	2019	2	Sehat

Mandiri Syariah	2017	1	Sangat Sehat
	2018	1	Sangat Sehat
	2019	1	Sangat Sehat
BRI Syariah	2017	1	Sangat Sehat
	2018	1	Sangat Sehat
	2019	1	Sangat Sehat
Muamalat Indonesia	2017	3	Cukup Sehat
	2018	3	Cukup Sehat
	2019	3	Cukup Sehat

Sumber : Laporan Tahunan Perbankan Syariah. Data di olah (2021)

Tabel 3 Pada penilaian GCG dilihat dari tingkat pelaporan lembaga perbankan terhadap pencapaian selama periode tertentu biasanya pada satuan per bulanan, triwulan, dan tahunan, dari hasil yang didapatkan oleh ke empat (4) bank yang di analisa. BNI Syariah rasio GCG nya berada di peringkat dua (2) selama tiga tahun periode, Muamalat Syariah di peringkat tiga (3) selama tiga (3) tahun periode, sedangkan Mandiri Syariah dan BRI syariah peringkat GCG nya berada di peringkat satu (1) dalam tiga (3) periode yang di analisa.

Tabel 4
Hasil Rekapitulasi Analisis Rasio ROA

BANK	TAHUN	HASIL	KRITERIA
BNI Syariah	2017	1,17%	Sehat
	2018	1,23%	Sehat
	2019	1,60%	Sangat Sehat
Mandiri Syariah	2017	0,55%	Cukup Sehat
	2018	0,82%	Cukup Sehat
	2019	1,52%	Cukup Sehat
BRI Syariah	2017	0,47%	Cukup Sehat
	2018	0,39%	Cukup Sehat
	2019	0,27%	Cukup Sehat
Muamalat Indonesia	2017	0,09%	Kurang Sehat
	2018	0,08%	Kurang Sehat
	2019	0,05%	Kurang Sehat

Sumber : Laporan Tahunan Perbankan Syariah. Data di olah (2021)

Tabel 4 Hasil ROA (Return On Aset) perbankan syariah pada tiga (3) tahun terakhir menunjukkan kriteria kesehatan yang cukup rendah dan hanya ada beberapa tahun saja yang menunjukkan kriteria yang bisa dibilang sesuai kriteria, tercatat hanya Bank BNI Syariah saja yang bisa meningkatkan performa kriteria ROA nya sementara sisanya tetap stuck kriteria pencapaian dari tahun – tahun sebelumnya dimana Mandiri Syariah dan BRI Syariah tidak bisa beranjak dari kriteria kesehatan “Cukup Sehat” dan Muamalat Indonesia yang mendapatkan hasil kriteria kesehatan “Kurang Sehat” yang bertahan bertahan dari periode 2017 – 2019, artinya Mandiri Syariah, BRI Syariah, Muamalat Indonesia kurang mendapatkan laba dari kegiatan operasionalnya.

Tabel 5
Hasil Rekapitulasi Analisis Rasio BOPO

BANK	TAHUN	HASIL	KRITERIA
BNI Syariah	2017	55%	Sangat Sehat
	2018	58%	Sangat Sehat
	2019	55%	Sangat Sehat
Mandiri Syariah	2017	71,61 %	Sangat Sehat
	2018	69,13 %	Sangat Sehat
	2019	64,86 %	Sangat Sehat
BRI Syariah	2017	40,16%	Sangat Sehat
	2018	38,46%	Sangat Sehat
	2019	39,47%	Sangat Sehat
Muamalat Indonesia	2017	90,75%	Sehat
	2018	93,24%	Sehat
	2019	95,67%	Cukup Sehat

Sumber : Laporan Tahunan Perbankan Syariah. Data di olah (2021)

Tabel 5 Hasil BOPO perbankan syariah pada tiga (3) tahun terakhir meunjukkan kesehatannya mendapatkan kriteria “sangat sehat” “sehat” dan “cukup sehat” . bisa di lihat dari tabel bahwa BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah dalam tiga (3) tahun terakhir secara konsisten dapat mempertahankan performa kesehatan BOPO nya pada kriteria “sangat sehat” yang artinya mereka dapat menyeimbangkan beban operasional/usaha dan pendapatan operasional/usaha bank untuk mendukung kelancaran operasional lembaga bank tersebut sedangkan hasil sedikit berbeda didapatkan Bank Muamalat Indonesia dimana tidak bisa mempertahankan performa BOPO nya yang selalu mengalami penurunan di setiap tahunnya.

Tabel 6
Hasil Rekapitulasi Analisis Rasio CAR

BANK	TAHUN	HASIL	KRITERIA
BNI Syariah	2017	20,13%	Sangat Sehat
	2018	19,30%	Sangat Sehat
	2019	18,88%	Sangat Sehat
Mandiri Syariah	2017	15,89%	Sangat Sehat
	2018	16,26%	Sangat Sehat
	2019	16,15%	Sangat Sehat
BRI Syariah	2017	20,28%	Sangat Sehat
	2018	29,71%	Sangat Sehat
	2019	25,25%	Sangat Sehat
Muamalat Indonesia	2017	13,62%	Sangat Sehat
	2018	12,34%	Sangat Sehat
	2019	12,41%	Sangat Sehat

Sumber : Laporan Tahunan Perbankan Syariah. Data di olah (2021)

Tabel 6 Pada hasil rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) bisa dilihat pada tiga tahun (3) terakhir seluruh bank syariah yang dianalisa menunjukkan hasil yang baik dimana kriteria yang didapatkan yaitu “Sangat Sehat” berturut – turut, yang artinya dari segi permodalan ke empat (4) bank syariah mampu memenuhi kriterianya yang sudah ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Central dengan sangat baik.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tingkat kesehatan perbankan syariah pada periode 2017 – 2019 jika ditinjau dari Risk Profile pada rasio NPF, FDR menunjukkan bahwa masih ada rasio yang memperlihatkan kriteria kesehatan “Cukup Sehat” yaitu Muamalat Indonesia pada rasio FDR.
2. Tingkat kesehatan perbankan syariah pada periode 2017 – 2019 jika ditinjau dari Good Corporate Governance hanya Bank Muamalat Indonesia yang mendapatkan kriteria “Cukup Sehat” sedangkan BNI Syariah mendapatkan kriteria “Sehat” dan lainnya mendapatkan kriteria “Sangat Sehat”.
3. Tingkat kesehatan perbankan syariah pada periode 2017 – 2019 jika ditinjau dari Earnings pada rasio ROA, BOPO Bank Muamalat Indonesia mendapat perhatian penuh karena kriteria kesehatan “Kurang Sehat” pada rasio ROA sedangkan yang bank lain mendapatkan kriteria “Cukup Sehat”, “Sehat” dan “Sangat Sehat” .
4. Tingkat kesehatan perbankan syariah pada periode 2017 – 2019 jika ditinjau dari Capital pada rasio CAR menunjukkan bahwa seluruh bank syariah yang diteliti mendapatkan kriteria “Sangat Sehat” yang berarti dari segi permodalan masih tergolong aman atau sehat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai Lembaga keuangan, Perbankan Syariah hendaknya tetap menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan pada tahun-tahun berikutnya agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat, nasabah dan *stakeholder* terhadap industri perbankan syariah.
2. Menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk tahun-tahun berikutnya tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi perlu juga untuk mengembangkan usaha dengan pelayanan yang diberikan lebih aman, mudah, dan juga cepat. Selain itu, pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bank bisnis dan faktor eksternal lainnya juga perlu diperhatikan dalam menyusun laporan tahun - tahun berikutnya.
3. Masyarakat penabung untuk dapat memilih bank dengan kondisi yang sehat agar dapat menghasilkan kepuasan dari jasa bank sesuai apa yang diharapkan.
4. Untuk Penelitian Selanjutnya , hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2017). *PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN METODE RGEC*. Jakarta: AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2017. Retrieved from <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>
- Bank Indonesia. (2001). *Surat Edaran No. 3/30/DPNP*. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Perbankan2001/SE%20Lap.publikasi.PDF>
- Hasibuan, M. (2007). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indonesia, B. (2004). *Surat Edaran No.6/ 23 /DPNP Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/ketentuan%20perbankan.aspx>

- Indonesia, B. M. (n.d.). *Laporan Tahunan*. <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>.
- Indonesia, B. (n.d.). *Peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011, tentang tata cara penilaian kesehatan bank*. Retrieved from www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_130111.aspx
- Indonesia, B. (n.d.). *Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Retrieved from https://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Perbankan2004/pbi_61004.pdf
- Indonesia, B. (n.d.). *Surat Edaran No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Retrieved from www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/SE%20No.13_24_DPNP_2011.aspx
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Cet. 1 , Yogyakarta : Fajar Media Press Press, 2012.
- Keuangan, O. J. (2019). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. ojk.co.id. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202019.pdf>
- Mandiri, B. S. (n.d.). *Laporan Tahunan*. <https://www.ir-bankbsi.com/misc/AR/AR2020-BSM.pdf>.
- Rahmani, N. A. (2017). *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Asset (ROA) dan Return ON Equity (ROE) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia*. Medan: HUMAN FALAH: Volume 4. No. 2 Juli – Desember 2017.
- Rolia Wahasusmiah, K. R. (2018). *METODE RGEC : PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PADA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH*. Palembang: I-FINANCE Vol.04 No.02 Desember 2018. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/indez.php/i-finance>
- Syariah, B. (n.d.). *Laporan Tahunan 2017*. https://www.ir-bankbsi.com/misc/AR/annual_2017.pdf.
- Syariah, B. (n.d.). *Laporan Tahunan 2017*. <https://www.bnisyariah.co.id/Portals/1/BNISyariah/Perusahaan/Hubungan%20Investor/Laporan%20Tahunan/PDF/revisi/bnis-laporan-tahunan-2017-dikompresi.pdf>.
- Syariah, B. (n.d.). *Laporan Tahunan 2018*. https://www.ir-bankbsi.com/misc/AR/annual_2018.pdf.
- Syariah, B. (n.d.). *Laporan Tahunan 2018*. <https://www.bnisyariah.co.id/Portals/1/BNISyariah/Perusahaan/Hubungan%20Investor/Laporan%20Tahunan/PDF/Laporan%20Tahunan%20BNISY%202018.pdf>.
- Syariah, B. (n.d.). *Laporan Tahunan 2019*. <https://www.ir-bankbsi.com/misc/AR/AR2019.pdf>.
- Syariah, B. (n.d.). *Laporan Tahunan 2019*. <https://www.bankbsi.co.id/storage/reports/651jBpslOHDNzRFWaNkUi7N6dcPC4zpL1ITbCLQ.pd>.
- Ulfha, S. M. (2018). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RBBR*. Ekonomos Vol .7 No. 2 Tahun 2018.